



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN RUSVANSYAH TRISYA BIN RM. RUCHIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 4 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008, Kel.Subangjaya, Kec.Cikole, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Sukabumi;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Fedrick Hendrik Kanday, S.H., dan Mamat Rahmat, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyers Association (LBH-SLA), beralamat di Perum Grean Hill Gunung Walat D.I, No. 27, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kab. Sukabumi, berdasarkan Surat kuasa khusus, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN, MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan nomor : 020520000020 tanggal 10 Januari 2020, antara SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku Kreditur, dengan IVAN RUSVANSYAH TRISYA selaku Debitur;
 2. 1 (satu) lembar *History Payment*, nomor Kontrak : 020520000020 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
 3. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Fidusia dari ERIESA ISMIA DEWI kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk pengurusan pengikatan Akta Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan nomor : 020520000020;
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari IVAN RUSVANSYAH TRISYA kepada SUHERMAN yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila Pemberi Kuasa lalai melakukan kewajibannya;

Halaman 2 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel salinan Akta Jaminan Fidusia nomor : 6268 tertanggal 17 Januari 2020, antara Nyonya ERIESIA ISMIA DEWI selaku Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia, dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua atau Penerima Fidusia, untuk menjamin pelunasan utang IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
6. 1 (satu) lembar salinan Sertifikasi Fidusia : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20-01-2020 jam 14:18:31, selaku Pemberi Fidusia atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dan selaku Penerima Fidusia atas nama PT. Mandiri Utama Finance;
7. 1 (satu) bundel bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi ke PT. Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
8. 2 (dua) lembar Surat Somasi I nomor : Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
9. 2 (dua) lembar Surat Somasi II nomor : Som/I/MUF/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
10. 2 (dua) lembar Surat Somasi III nomor : Som/I/MUF/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap IVAN RUSVANSYAH TRISYA;
11. 1 (satu) bundel salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap perkara Perdata Gugatan Sederhana nomor : 6/Pdt.GS/2022/PN Skb tertanggal 28 November 2022;
12. 1 (satu) lembar CEK bank BJB No. EAA 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, nomor rekening 0078286474001 atas nama PT. VANCA UTAMA PERKASA, dengan nominal yang tertera senilai Rp.367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap CEK Nomor Warkat : 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan "Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup" pada tanggal 03 Januari 2023;
14. 1 (satu) bundel bukti penjualan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama ERIESIA ISMIA DEWI kepada konsumen atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA;

Halaman 3 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) bundel bukti Penyerahan BPKB berikut Faktur Kendaraan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi;
16. 1 (satu) buah BPKP (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dengan identitas kendaraan : merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama ERIESIA ISMIA DEWI dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
17. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor nomor faktur : 20010777-FK4819031-016, tanggal 22 Januari 2020, identitas pemilik : ERIESIA ISMIA DEWI, identitas kendaraan : merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174;

Seluruhnya dikembalikan kepada Pihak pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, melalui saksi DELIANA FAUZIANA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Januari 2020 terdakwa datang ke PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA Cabang Sukabumi yang merupakan Dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi baru, lalu terdakwa mengajukan aplikasi kredit kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 dimana pembiayaan kredit kepemilikan kendaraan tersebut dibiayai oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada terdakwa sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025 berdasarkan Kontrak Nomor : 020520000020 dengan nilai Rp.486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah), adapun perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi dan telah dibuatkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 antara terdakwa dengan pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa kemudian setelah berjalannya masa jaminan fidusia kendaraan tersebut terdakwa telah melakukan angsuran ke PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran, namun setelah itu terdakwa tidak melakukan angsurannya, lalu untuk mendapatkan keuntungan pribadi sekitar bulan April 2022 sekira jam. 16.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda Cikole Kota Sukabumi terdakwa menyuruh saksi HENDRA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut, yang kemudian saksi HENDRA pun mendapatkan peminat yang mau menerima gadai yaitu ADIANSYAH PERMANA Als UHE dan

Halaman 5 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertemuan di halaman parkir kantor DPRD Kota Sukabumi yang saat itu ADIANSYAH PERMANA Als UHE datang bersama MAWARDI Als BULE lalu terdakwa menyuruh saksi HENDRA untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada MAWARDI Als BULE yang menerima gadai kendaraan tersebut dan terdakwa telah menerima uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 3770250781 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA (terdakwa), sehingga terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan kendaraan tersebut kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran terhadap kendaraan tersebut, pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan dengan mendatangi terdakwa langsung serta mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya dan setelah dilakukan pengecekan diketahui ternyata terdakwa telah mengalihkan / menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan Fidusia tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 6 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Januari 2020 terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 di Dealer Kendaraan Honda PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA Cabang Sukabumi dimana pembiayaan kredit kepemilikan kendaraan tersebut dibiayai oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi dengan angsuran perbulan yang dikenakan kepada terdakwa sebesar Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun, dan perjanjian selama dalam masa angsuran kendaraan tersebut tidak boleh dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut ada pada penguasaan terdakwa dan sudah melakukan pembayaran angsuran yang berjalan sebanyak sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran, karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan kendaraan yang sedang dikuasainya tersebut lalu sekitar bulan April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir. H. Juanda Cikole Kota Sukabumi terdakwa menyuruh saksi HENDRA untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan tersebut, yang kemudian saksi HENDRA pun mendapatkan peminat yang mau menerima gadai yaitu ADIANSYAH PERMANA Als UHE dan dilakukan pertemuan di halaman parkir kantor DPRD Kota Sukabumi yang saat itu ADIANSYAH PERMANA Als UHE datang bersama MAWARDI Als BULE lalu terdakwa menyuruh saksi HENDRA untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada

Halaman 7 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI Als BULE yang menerima gadai kendaraan tersebut dan terdakwa telah menerima uang gadai kendaraan tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening Bank BCA Nomor Rekening : 3770250781 atas nama IVAN RUSVANSYAH TRISYA (terdakwa);

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan angsuran terhadap kendaraan tersebut, pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan dengan mendatangi terdakwa langsung serta mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak memenuhi kewajibannya dan setelah dilakukan pengecekan diketahui ternyata terdakwa telah menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi, sehingga dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Kantor Cabang Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 367.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mochamad Ganjar, S.E., Bin Jajang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi yang bekerja dari sejak bulan Februari tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan jabatan sekarang ini sebagai Surveyor, yang tugas pokoknya yaitu melakukan survei calon nasabah yang mengajukan kredit pembiayaan kendaraan mobil di PT. MANDIRI

Halaman 8 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA FINANCE;

- Bahwa PT. MANDIRI UTAMA FINANCE bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan sepeda motor dan mobil kondisi baru dan bekas dan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi beralamat di Jl. Brawijaya Rt.02/21 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan istrinya bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi ketika mereka menjadi debitur PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit pembelian mobil ke PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi dan mobil yang dibeli oleh Terdakwa itu dibiayai oleh perusahaan pembiayaan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi;
- Bahwa sesuai dengan laporan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi, objek jaminan fidusia tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan survei terhadap kredit pembiayaan mobil atas nama debitur Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa mobil yang dibeli oleh Terdakwa dengan pembiayaan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl.Ciaul Pasir Rt. 003/008, Subangjaya Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi melakukan survei terhadap Terdakwa sesuai hasil akhir kesimpulan pada tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB ke rumah Terdakwa yang beralamat sesuai KTP nya di Jl.Ciaul Pasir Rt.003/008, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan data/dokumen pemohon kredit atas nama Terdakwa tersebut dari pihak dealer Honda Primatama Kota Sukabumi. Kemudian data calon nasabah itu dilakukan survei oleh Saksi untuk mencocokkan antara data dengan fakta lapangan yang sebenarnya;
- Bahwa langkah yang paling pertama dilakukan pada saat survei yaitu

Halaman 9 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan BI cheking atas nama Terdakwa dan istrinya pada sistem SLIK BI Cheking yang ada di perusahaan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Sukabumi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, hasilnya bahwa kedua orang itu tidak hasilnya Kolektibilitas 1, artinya kedua orang itu bagus dari segi pembayaran hutang;
- Bahwa pengecekan KTP dan Kartu Keluarga Terdakwa dan Istrinya, dengan cara mendatangi langsung rumahnya Jl. Ciaul Pasir Rt.003/008, Kel. Subangjaya Kec. Cikole, Kota Sukabumi, pada hari pertama Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saja. Kemudian besok harinya Saksi datang lagi dan bertemu langsung keduanya yaitu Terdakwa dan istrinya yaitu Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa data KTP dan Kartu Keluarga yang diperoleh oleh Saksi dicocokkan dengan Terdakwa dan Saksi Eriesa Ismia Dewi secara interview. Hasilnya mereka berdua membenarkan bahwa data KTP dan Kartu Keluarga yang ada pada Saksi adalah benar dan sesuai;
- Bahwa pengecekan rekening bank, pada data yang ada bahwa Terdakwa melampirkan rekening koran Bank BJB, Mandiri dan BCA. Saksi mengecek semua transaksi keuangan yang ada pada rekening koran bank tersebut untuk memastikan pendapatannya. Hasilnya bahwa keuangan Terdakwa sesuai catatan rekening koran bahwa perputaran pendapatan keuangannya aktif;
- Bahwa pengecekan legalitas usaha, pada data yang ada bahwa Terdakwa melampirkan legalitas usaha berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan ijin usaha PT. Panca Utama Perkasa yang bergerak dibidang kontruksi. Hasilnya bahwa benar Terdakwa tercatat dalam akta perusahaan itu, dan kantor perusahaan itu berlokasi di sebelah rumahnya, lalu Saksi dokumentasikan;
- Bahwa pengecekan SPPT rumah, pada data yang ada bahwa Terdakwa melampirkan SPPT rumah yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt.003/008 Kel.Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi atas nama SPPT adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi. Hasil pengecekan dari lingkungan sekitar rumahnya bahwa menyatakan benar bahwa rumah itu adalah milik Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa dari hasil survei Saksi terhadap Terdakwa terhadap kriteria tadi,

Halaman 10 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disimpulkan bahwa calon debitur atas nama Terdakwa layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan mobil dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi dengan nilai OTR sekitar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa hasil survey yang dilakukan oleh Saksi tersebut lalu dilakukan pembahasan dengan CA (Credit Analis) dan BM (Branch Manager) yang disebut komite kredit pada tanggal 07 Januari 2020. Dalam pembahasan tersebut disimpulkan bahwa atas nama Terdakwa layak untuk mendapatkan fasilitas kredit mobil dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi. Kemudian hasil kesimpulan kelayakan itu dituangkan dalam surat PO (Purchase Order) tanggal 10 Januari 2020;
 - Bahwa setelah komite kredit menyatakan bahwa Terdakwa layak mendapat fasilitas kredit mobil, lalu dituangkan dalam bentuk surat PO (Purchase Order) dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE ke dealer Honda. Kemudian pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen Terdakwa. Dealer memberikan surat tagihan kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE untuk dilakukan pembayaran mobil ke dealer dan setelah PT. MANDIRI UTAMA FINANCE melakukan pembayaran kepada dealer, kemudian mobil diserahkan oleh pihak dealer kepada Terdakwa;
 - Bahwa penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diketahui oleh Saksi karena Saksi sendiri yang menyodorkan dokumen perjanjian tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2020 di rumahnya Jl. Ciaul Pasir Rt.003/008, Kel. Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi. Saat tandatangan kontrak kredit itu, Terdakwa dan istrinya Saksi Eriesa Ismia Dewi ada berhadapan langsung dengan Saksi, keduanya menandatangani semua form yang harus ditandatangani. dikuatkan dengan bukti foto Terdakwa dan Saksi Eriesa Ismia Dewi saat tandatangan perjanjian tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan survey kepada Terdakwa dan istrinya di rumahnya, saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi selaku petugas survei agar STNK dan BPKB atas nama Saksi Eriesa Ismia Dewi sebagai istrinya dengan bukti pernyataan faktur yang isinya bahwa Terdakwa menyatakan dan memohon faktur dan STNK atas



nama Saksi Eriesa Ismia Dewi. Kemudian Saksi Eriesa Ismia Dewi pun menyetujuinya dengan menandatangani Surat Kuasa Fidusia. Sehingga atas dasar tersebut maka pada saat pendaftaran fidusia didaftarkan atas nama Saksi Eriesa Ismia Dewi;

- Bahwa setahu Saksi mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah digadaikan atau dijual oleh Terdakwa sehingga kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi akibat perbuatan IVAN RUSVANSYAH TRISYA sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Janahor Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang menjabat sebagai ramedial head (Kepala Bagian Penagihan) dengan tugas dan tanggungjawabnya, melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan dan bertanggung jawab terhadap penanganan debitur yang menunggak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deliana Fauzania selaku pelapor tersebut, yang merupakan rekan kerja Saksi yang sama-sama bekerja di PT. Mandiri Utama Finance cabang Sukabumi;
- Bahwa jabatan Saksi Deliana Fauzania sebagai recovery head (Kepala Bagian Penagihan) tugas dan tanggungjawabnya adalah menindak lanjuti debitur yang sudah menunggak 7 (tujuh) bulan ke atas dan mencoba menghubungi/menemui debitur dan memberikan solusi kepada debitur yang menunggak tersebut, solusi yang diberikan adalah memberikan pilihan kepada debitur yaitu pelunasan unit atau pengembalian unit;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi Deliana Fauzania tersebut adalah pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi bergerak

Halaman 12 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Adapun kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12 A, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, Terdakwa bersama isterinya tersebut mulai terdaftar sebagai debitur PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. Primatama Mitra Perdana (Dealer Honda Perdana Sukabumi) di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi secara kredit yang dibiayai oleh PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yaitu yang merupakan objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama pemberi fidusia Saksi Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, di buat di kantor PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kelurahan Sriwidari Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;

- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 020520000020, tertanggal 10 Januari 2020 tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah PT.Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Sdr.Suherman selaku Kepala Cabang PT.Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi. Dan selaku debitur atas nama Terdakwa yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Eriesa Ismia Dewi selaku isteri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tersebut, selaku pemberi fidusia adalah atas nama Eriesa Ismia Dewi, sedangkan selaku penerima fidusia adalah atas nama PT. MANDIRI UTAMA FINANCE;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan dan terakhir Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-23 tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga angsuran ke-24 sampai dengan angsuran ke-60 tidak dibayar oleh Terdakwa. Dari hasil penyelidikan pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi, bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di alihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa sisa kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II untuk membayar

Halaman 14 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



kewajibannya sebesar Rp364.081.254,- (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajibannya maka Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;

- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu keberadaan mobil tersebut, karena Saksi bertugas hanya untuk mengurus kreditur yang menunggak selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jamaludin, S.S Bin Jalaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, yang menjabat sebagai sebagai Branch Collection Head (Kepala Kolektor), dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah melakukan monitoring terhadap pekerjaan kolektor sesuai dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deliana Fauzania selaku pelapor yang merupakan rekan kerja Saksi yang sama-sam bekerja di PT.Mandiri Utama Finance;
- Bahwa Saksi Deliana Fauzania menjabat sebagai Recoveri Head (Kepala Bagian Penagihan), tugas dan tanggungjawabnya adalah menindak lanjuti debitur yang sudah menunggak 7 (tujuh) bulan ke atas dan mencoba menghubungi/menemui debitur dan memberikan solusi kepada debitur yang menunggak tersebut, solusi yang diberikan adalah memberikan pilihan kepada debitur yaitu pelunasan unit atau pengembalian unit;
- Bahwa yang menjadi korban dari perkara ini yang telah dilaporkan oleh Saksi Deliana Fauzania adalah pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT.Mandiri Utama Finance cabang Sukabumi, Terdakwa mulai terdaftar sebagai debitur PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sisa utangnya dengan menyerahkan Cek Bank BJB dengan No.EAA08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, kemudian Cek tersebut dicairkan ke Bank BJB Cabang Sukabumi pada tanggal 03 Januari 2023 Bank BJB Cabang Sukabumi memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap cek tersebut dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa kendaraan tersebut di beli oleh Terdakwa dari PT. Primatama Mitra Perdana (Dealer Honda Perdana Sukabumi) di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi secara kredit yang dibiayai oleh PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor

Halaman 16 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Gunung Puyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor: 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020, Pukul 14:18:31;
- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor: 020520000020, tertanggal 10 Januari 2020 tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah PT.Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Sdr.Suherman selaku Kepala Cabang PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi. Dan selaku debitur atas nama Terdakwa yang telah mendapat persetujuan dari Eriesa Ismia Dewi selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020, selaku pemberi fidusia adalah atas nama Eriesa Ismia Dewi, sedangkan selaku penerima fidusia adalah atas nama PT. MANDIRI UTAMA FINANCE;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur;
- Bahwa inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60

Halaman 17 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



bulan (5 tahun) terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan;

- Bahwa untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh debitur;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan tersebut. Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Terakhir Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-23 tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga angsuran ke-24 sampai dengan angsuran ke-60 tidak dibayar oleh Terdakwa. Dan dari hasil penyelidikan pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di alihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa sisa kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya, pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan melalui alat komunikasi maupun mendatangi/mengunjungi langsung ke alamat debitur, dan telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melalui kuasa hukum telah menggugat Terdakwa sebagai Tergugat I dan isterinya sebagai Tergugat II secara perdata di pengadilan Negeri Sukabumi;

Halaman 18 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya sebesar Rp364.081.254,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajibannya maka Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
 - Bahwa cek Bank Jabar nomor EAA 08 528871 tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, pada tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhayangkara Kota Sukabumi;
 - Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan cek Bank Jabar nomor EAA 08 528871 tersebut untuk membayar utang Terdakwa ke PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, karena Terdakwa mempunyai utang kepada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang harus dibayar atas pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil yang menunggak;
 - Bahwa saat ini Saksi tidak tahu keberadaan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.Mandiri Utama Finance Cabang tersebut sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kuasa hukum kontrak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, dengan tugas menangani nasabah yang macet angsuran dari mulai 60 (enam puluh) hari, melakukan teguran, somasi dan

Halaman 19 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan;

- Bahwa PT. MANDIRI UTAMA FINANCE bergerak dibidang pembiayaan kredit kendaraan sepeda motor dan mobil kondisi baru dan bekas. PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi beralamat di Jl. Brawijaya Rt.02/21 Kel. Sriwedari Kec. Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Deliana Fauzania selaku pelapor yang merupakan salah seorang karyawan PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini di ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT.Mandiri Utama Finance cabang Sukabumi, Terdakwa mulai terdaftar sebagai debitur PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl.Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak: 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor: 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020 Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten

Halaman 20 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;

- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor : 020520000020 tertanggal 10 Januari 2020 tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah PT. Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Sdr.Suherman selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi. Dan selaku debitur atas nama Terdakwa yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Eriesa Ismia Dewi selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tersebut, bahwa selaku pemberi fidusia adalah atas nama Eriesa Ismia Dewi, sedangkan selaku penerima fidusia adalah atas nama PT.Mandiri Utama Finance;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak: 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur;
- Bahwa inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan (5 tahun) terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan. Untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan

Halaman 21 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh Debitur;

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan tersebut. Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Terakhir Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-23 tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga angsuran ke-24 sampai dengan angsuran ke-60 tidak dibayar oleh Terdakwa IVAN RUSVANSYAH TRISYA. Dari hasil penyelidikan pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di alihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa sisa kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya, pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan melalui alat komunikasi maupun mendatangi/mengunjungi langsung ke alamat Debitur, dan telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melalui Saksi selaku kuasa hukum telah menggugat Terdakwa dan isterinya selaku Tergugat I dan II secara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya sebesar Rp364.081.254,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajibannya maka Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta

Halaman 22 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Deliana Fauzania Binti Fauzi Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi dari sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan Saksi saat ini menjabat selaku recovery head, yang bertugas menindak lanjuti debitur yang sudah menunggak 7 (tujuh) bulan keatas dan mencoba menghubungi/menemui debitur dan memberikan solusi kepada debitur yang menunggak tersebut, solusi yang diberikan adalah memberikan pilihan kepada debitur yaitu pelunasan unit atau pengembalian unit yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 wib di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, berdasarkan data yang ada di PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, bahwa Terdakwa bersama isterinya tersebut mulai terdaftar sebagai debitur PT.Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa kendaraan yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. Primatama Mitra Perdana (Dealer Honda Perdana Sukabumi) di Jl. KH. Ahmad Sanusi Kota Sukabumi secara kredit yang dibiayai oleh PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya selaku debitur PT. Mandiri Utama

Halaman 23 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance kantor Cabang Sukabumi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sisa utangnya dengan menyerahkan Cek Bank BJB dengan No.EAA08 528871 tertanggal 30 Desember 2022 kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi;

- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;
- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor : 020520000020, tertanggal 10 Januari 2020 tersebut, yang tercatat selaku kreditur adalah PT.Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Saksi Suherman selaku Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi. Dan selaku debitur atas nama Terdakwa yang telah mendapat persetujuan

Halaman 24 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Eriesa Ismia Dewi selaku isteri dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 tersebut, bahwa selaku pemberi fidusia adalah atas nama Eriesa Ismia Dewi, sedangkan selaku penerima fidusia adalah atas nama PT.MANDIRI UTAMA FINANCE;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku Debitur;
- Bahwa inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai Debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan (5 tahun) terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, yang berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan. Untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan. Sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh debitur;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Terakhir Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-23 tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga angsuran ke-24 sampai dengan angsuran ke-60 tidak dibayar oleh Terdakwa dan dari hasil penyelidikan pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di alihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa

Halaman 25 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;

- Bahwa sisa kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran sisa kewajibannya dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Eka Putra Raharja Bin Jamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) dengan jabatan sebagai Kepala Cabang dan mulai bekerja dari sejak tahun 2016 sampai sekarang. Adapun tugasnya dan tanggung jawabnya adalah menjalankan semua operasional perusahaan;
- Bahwa PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA tersebut merupakan Dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi kendaraan baru dan tempat Saksi bekerja tersebut kedudukan kantornya berdomisili di Jl. K.H.Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang Kel. Karang Tengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA mempunyai kerja sama dengan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan yang dilakukan oleh konsumen secara kredit, yang sudah bekerja sama dari sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli/memesan kendaran dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA, kendaran yang dibeli oleh Terdakwa dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA adalah 1 (satu) unit mobil merk



Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tersebut, tetapi Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa pernah membeli kendaraan tersebut dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA dan Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA secara kredit yang pembiayaannya dibantu oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA, bahwa konsumen atas nama Terdakwa tersebut baru pertama kali membeli kendaraan dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA dan memesan kendaraan tersebut ke PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA sekaligus menyerahkan uang tanda jadi pada tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa harga jual kendaraan yang di beli oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran atas pembelian kendaraan tersebut dilakukan secara kredit yang dibiayai oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi, yang dimana konsumen atas nama Terdakwa hanya membayar uang muka (DP) langsung kepihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA, sedangkan sisanya di bayar oleh pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi;
- Bahwa adapun rincian pembayaran atas pembelian kendaraan tersebut yang dibayarkan kepada PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA sebagai berikut uang tanda jadi pemesanan kendaraan yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pelunasan uang muka (DP) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pelunasan pembelian kendaraan tersebut yang dibayarkan oleh

Halaman 27 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi kepada pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA sebesar Rp346.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan data yang ada di PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA, jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa dengan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi selama 60 (enam puluh bulan) terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025, dengan angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA menerima surat pesanan dari PT. MANDIRI UTAMA FINANCE Cabang Sukabumi dan setelah uang pembelian kendaraan tersebut lunas dibayarkan kepada PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA, kemudian PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA menyerahkan kendaraan tersebut langsung kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 08 Januari 2020 bertempat di kantor PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA yang beralamat di Jl. K.H.Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang, Kel.Karang Tengah, Kec. Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa dokumen atau tanda bukti penyerahan kendaraan dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bundel dokumen penjualan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi kepada konsumen atas nama Terdakwa, 1 (satu) bundel bukti Penyerahan BPKB berikut faktur kendaraan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Hendra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor DPRD Kota Sukabumi sejak tahun 2014

Halaman 28 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang sebagai staf honor;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 setelah Terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD Kota Sukabumi dari partai Golkar periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, tetapi saat itu Saksi tidak bisa menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, yang kejadiannya pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa pada bulan April 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, ketika masih bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut, Saksi pun memberitahukan kepada Adiansyah Permana Als Uhe bahwa ada mobil honda civic turbo yang mau digadaikan seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi saat itu Adiansyah Permana Als Uhe belum bisa menyanggupi seharga tersebut. Setelah itu 2 (dua) hari kemudian, Adiansyah Permana Als Uhe menghubungi Saksi menanyakan terkait mobil yang akan digadaikan tersebut dan memberitahukan bahwa ada orang yang siap menerima gadai mobil tersebut dan menyuruh Saksi untuk menghubungi nomor telephone : 089619690301 yang diberikan oleh Adiansyah Permana Als Uhe, Saksi pun langsung memberikan nomor telephone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghubungi nomor telephone 089619690301 yang diberikan oleh Adiansyah Permana Als Uhe tersebut, karena nomor telephone tersebut langsung di berikan oleh Saksi kepada Terdakwa supaya mereka berkomunikasi;
- Bahwa setelah nomor telephone 089619690301 diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa, pada sore harinya sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi disuruh oleh Terdakwa mengeluarkan mobil tersebut dari halaman parkir kantor DPRD Kota Sukabumi ke jalan raya depan kantor DPRD

Halaman 29 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Kota Sukabumi sambil menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Saksi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi, bahwa nanti ada orang yang akan mengambil mobil tersebut;

- Bahwa pada sekira Pukul 19.00 WIB, Adiansyah Permana Als Uhe datang menemui Saksi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi bersama seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh Saksi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp memberitahukan kedatangan Adiansyah Permana Als Uhe bersama seorang laki-laki tersebut, saat itu pun Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada Adiansyah Permana Als Uhe;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana Als Uhe di jalan raya tepatnya depan kantor DPRD Kota Sukabumi Jl.Ir.Juanda Kec. Cikole, Kota Sukabumi pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa pada bulan April 2022 sekira Pukul 19.00 WIB ketika masih bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana Als Uhe dengan disaksikan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi. Setelah 3 (tiga) bulan kemudian, orang yang pernah bersama Adiansyah Permana Als Uhe pada saat mengambil mobil tersebut beberapa kali datang ke kantor DPRD Kota Sukabumi untuk menemui Terdakwa, akan tetapi orang tersebut tidak pernah bisa bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu beralasan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga orang tersebut berbicara dengan Saksi bahwa dirinyalah yang menerima gadai dari Terdakwa dan mengaku kepada Saksi bernama Sdr. Mawardi yang sering dipanggil Bule;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah menerima gadai mobil tersebut bernama Mawardi Als Bule setelah 3 (tiga) bulan dari sejak Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana Als Uhe atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang diserahkan oleh Saksi saat itu kepada Adiansyah Permana Als Uhe atas perintah Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA berikut kunci kontak dan STNK-nya;



- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana penerima gadai melakukan pembayaran gadai mobil tersebut. Tetapi setelah Saksi menyerahkan mobil tersebut, saat itu juga Adiansyah Permana Als Uhe memberitahukan kepada Saksi, bahwa uangnya sudah di transfer langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa nilai gadai mobil tersebut, tetapi setelah beberapa kali Mawardi Als Bule datang ke kantor DPRD Kota Sukabumi, Mawardi Als Bule bercerita kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), akan tetapi kalau mobil tersebut ditebus kembali, Terdakwa harus mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Mawardi Als Bule;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut hanya seorang diri karena atas permintaan Terdakwa tidak boleh ada orang lain yang mengetahui dan yang melihat pada saat Saksi menyerahkan mobil tersebut. Tetapi saat itu ada laki-laki yang mengaku bernama Mawardi Als Bule tersebut ikut bersama Adiansyah Permana Als Uhe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa mobil tersebut menjadi objek jaminan fidusia atau masih ada kaitannya dengan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, karena sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ada Saksi menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa setelah mobil tersebut diserahkan kepada Adiansyah Permana Als Uhe. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di terima langsung oleh Saksi dari Terdakwa pada sekira Pukul 21.00 WIB ketika Saksi masih berada di kantor DPRD Kota Sukabumi;
- Bahwa maksud Terdakwa pada saat menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, agar dibagi-bagi sama beberapa staf kantor dewan untuk membeli makan, yang saat itu Saksi sedang nongkrong dengan staf kantor dewan yang lain, kemudian Saksi langsung membagikan uang tersebut kepada teman-teman Saksi, ada yang menadapat bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ada juga yang mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan bagian saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan dimana keberadaan mobil tersebut. Saksi mengetahui bahwa yang menerima gadai mobil tersebut adalah Adiansyah Permana Als Uhe yang disaksikan oleh Mawardi Als Bule, itu pun urusannya langsung kepada Terdakwa, saat itu Saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan mobil saja;
 - Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Mawardi Als Bule sekira bulan Oktober 2022, pada saat itu Mawardi Als Bule kembali datang ke kantor DPRD Kota Sukabumi untuk menemui Terdakwa, tapi saat itu tidak bertemu. Dan saat itu Mawardi Als Bule berniat untuk menyelesaikan permasalahan gadai mobil tersebut dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa hanya berjanji melalui telephone kepada Saksi untuk menyelesaikan secepatnya dengan Mawardi Als Bule;
 - Bahwa Saksi mau disuruh oleh Terdakwa menyerahkan mobil tersebut, karena saat itu Saksi bekerja di kantor DPRD Kota Sukabumi sebagai pesuruh, sedangkan Terdakwa tersebut merupakan anggota DPRD Kota Sukabumi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan paling lama 1 (satu) bulan, tetapi menurut keterangan Mawardi Als Bule kepada Saksi pada saat datang beberapa kali ke kantor dewan, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa paling lama 3 (tiga) bulan saja dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini mobil tersebut belum pernah ditebus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Jabar nomor EAA 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022 atas nama PT. VANCA UTAMA PERKASA nomor Rekening 0078286474001 dengan nilai Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
8. Eriesa Ismia Dewi Als Ica Binti Nandang Suharwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa status perkawinan Saksi saat ini dengan Terdakwa masih suami isteri, tetapi dari sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang,



Saksi dengan Terdakwa sudah pisah rumah tempat tinggal. Saat ini Saksi tinggal kost di daerah Kaum Jl.Mesjid Kota Sukabumi, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang berada di daerah Kp.Babakan Bandung, Subang Jaya, Cikole, Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi tidak pernah merasa membeli kendaraan dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) secara kredit yang pembiayaannya melalui PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa Saksi bersama suami saksi yaitu Terdakwa pernah memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagai kado ulang tahun Saksi yang ke-37 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu mobil tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara beli secara tunai/cash dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Dealer Honda Sukabumi);
- Bahwa Saksi menerima mobil tersebut dari Terdakwa sebagai kado ulang tahun dan sepengetahuan Saksi bahwa mobil tersebut diantar oleh pihak Dealer Honda Sukabumi langsung ke rumah kediaman Saksi yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008, Kel.Subangjaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 WIB yang pada saat itu mobil tersebut diterima oleh Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kredit mobil dan Saksi tidak pernah tahu kapan Saksi menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa saat mobil diantar oleh pihak dealer Honda Sukabumi ke rumah kediaman Saksi yang diketahui dan yang di lihat oleh Saksi bahwa yang diserahkan oleh pihak dealer Honda kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA berikut kunci kontaknya, sedangkan untuk BPKB dan STNK-nya tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau surat-surat apapun terkait pembelian mobil tersebut sebelum mobil diantar oleh pihak dealer Honda ke rumah kediaman Saksi. Seingat Saksi, Saksi pernah menandatangani berkas-berkas yang tidak diketahui isinya pada



saat mobil diantar oleh pihak dealer Honda ke rumah kediaman Saksi, pada saat itu Saksi tanda tangan sebanyak 1 (satu) kali saja;

- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa ke dealer Honda Sukabumi maupun ke kantor PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, dan awalnya Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa secara cash, bukan secara kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen atau surat-surat terkait pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit ataupun secara cash. Saksi hanya menduga bahwa mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa secara cash untuk diberikan kepada Saksi sebagai kado ulang tahun Saksi yang ke-37 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi tidak pernah datang ke rumah kediaman Saksi untuk melakukan survei terkait pembelian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang telah diperlihatkan dipersidangan. Adapun nama dan tanda tangan Saksi yang tertera pada surat perjanjian pembiayaan tersebut itu bukan Saksi yang menandatangani. Saksi tidak tahu proses penandatanganan surat perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa menandatangani surat kuasa fidusia yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut. Adapun nama dan tanda tangan Saksi yang tertera pada surat kuasa fiducia tersebut, itu bukan Saksi yang menandatangani. Saksi tidak tahu proses penandatanganan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat proses pembelian mobil tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa mobil sudah diantar oleh pihak dealer Honda ke rumah kediaman Saksi setelah diberitahu oleh Terdakwa. Pada saat itu, mobil tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk diberikan kepada saksi sebagai kado ulang tahun saksi yang ke-37 tahun;
- Bahwa seingat Saksi, mobil tersebut ada pada penguasaan Saksi kurang lebih selama 1 (satu) tahun saja. Tetapi selama mobil tersebut



pada penguasaan Saksi, yang sering menggunakan mobil tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut sekarang ini, karena mulai dari bulan Mei 2022 saat lebaran tahun 2022, mobil tersebut sudah tidak pernah lagi terparkir di rumah kediaman Saksi dan Saksi pun tidak pernah lagi melihat mobil tersebut setelah terakhir kali dibawa oleh Terdakwa dari rumah;
- Bahwa setelah mobil tersebut tidak pernah lagi pulang ke rumah, Saksi beberapa kali menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab *"bahwa mobil sedang ada dibengkel"*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada permasalahan terkait dengan 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, pada saat Saksi dipanggil oleh Kepolisian Resort Sukabumi Kota;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Suherman Bin Rahiman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Mandiri Utama Finance, saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Cianjur, tetapi sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Cabang kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi dari sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa bersama isterinya atas nama Saksi Eriesa Ismia Dewi terdaftar sebagai debitur PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi sejak tanggal 10 Januari 2020, saat itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi tersebut bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Deliana Fauzania yang mewakili pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini di ketahui oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 wib di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah nasabah yang merupakan debitur dari PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi atas nama Terdakwa bersama isterinya Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh Terdakwa dan Saksi Eriesa Ismia Dewi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, No. BPKB : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi dengan alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Saksi Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kel. Sriwidari Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di

Halaman 36 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;

- Bahwa perjanjian pembiayaan nomor : 020520000020, tertanggal 10 Januari 2020 tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah PT. Mandiri Utama Finance yang diwakili oleh Saksi Suherman selaku Kepala Cabang PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi. Dan selaku debitur atas nama Terdakwa yang telah mendapat persetujuan dari Saksi Eriesa Ismia Dewi selaku isteri dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 tersebut, bahwa selaku pemberi fidusia adalah atas nama Saksi Eriesa Ismia Dewi, sedangkan selaku penerima fidusia adalah atas nama PT. MANDIRI UTAMA FINANCE;
- Bahwa perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Saksi Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, dimana inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan. Untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh Debitur;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajibanya sesuai dengan kontrak

Halaman 37 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian pembiayaan tersebut, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan. Terakhir Terdakwa melakukan pembayaran angsuran ke-23 tersebut pada tanggal 31 Januari 2022, sehingga angsuran ke-24 sampai dengan angsuran ke-60 tidak dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penyelidikan pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di alihkan oleh Terdkawa kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa sisa kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi langsung Terdakwa maupun isterinya terkait tunggakan angsuran mobil tersebut, karena untuk bagian penagihan adalah bagian kolektor dilakukan oleh karyawan yang bernama Saksi Janahor Situmorang untuk mengurus nasabah yang menunggak dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Penagihan yaitu Saksi Deliana Fauzania untuk mengurus nasabah yang menunggak selama 7 (tujuh) bulan ke atas;
- Bahwa pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang melakukan penagihan terhadap nasabah atas nama Terdakwa setelah menunggak adalah Saksi Janahor Situmorang, Saksi Deliana Fauzania, dan Saksi Jamaludin;
- Bahwa sebelum akad kredit ditandatangani, terlebih dahulu pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melakukan survei terhadap kelayakan calon nasabah tersebut. Kemudian petugas dari pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang melakukan survei terhadap calon nasabah atas nama Terdakwa adalah Saksi Mochamad Ganjar, S.E.;
- Bahwa dari hasil laporan survei terhadap Terdakwa bersama isterinya tersebut layak untuk dibiayai, sehingga kontrak pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak kantor PT. Mandiri Utama Finance cabang Sukabumi ;

Halaman 38 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa untuk penandatanganan kontrak tersebut di tandatangani oleh Saksi di kantor PT. Mandiri Utama Finance cabang Sukabumi, sedangkan untuk penandatanganan nasabah pada surat kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan oleh petugas survei yaitu Saksi Mochamad Ganjar, S.E., di rumah kediaman nasabah. Untuk masalah kehadiran suami ataupun isterinya pada saat penandatanganan surat perjanjian pembiayaan tersebut tidak di saksikan langsung oleh Saksi dan berdasarkan laporan dari petugas survei bahwa Terdakwa bersama isterinya yaitu Saksi Eriesa Ismia Dewi ikut menandatangani langsung surat perjanjian pembiayaan tersebut dihadapan petugas survei;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama isterinya tersebut, PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Notaris pembuat Akta Jaminan Fidusia nomor : 6268 tanggal 17 Januari 2020, tentang Perjanjian Pembiayaan antara Nyonya Eriesa Ismia Dewi selaku pemberi fidusia dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku penerima fidusia, berdasarkan perjanjian Kerjasama PT. Mandiri Utama Finance dengan Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn., tentang pelayanan Jasa Notaris dalam pelaksanaan Pengurusan Pendaftaran Jaminan Fidusia No.004/PKS-NT/MUF/LGL/XII/2015 dimana ruang lingkup perjanjian ini berlaku secara nasional dimana pihak pertama PT. Mandiri Utama Finance memberikan pekerjaan kepada pihak kedua Notaris Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.Kn.;
- Bahwa benar Saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa perihal pembuatan Akta Jaminan Fidusia nomor : 6268 tanggal 17 Januari 2020 pukul 13.20 Wib, tentang Perjanjian Pembiayaan antara Nyonya Eriesa Ismia Dewi selaku pemberi fidusia dengan PT. Mandiri Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance selaku penerima fidusia;

- Bahwa para pihak yang tercantum pada Akta Jaminan Fidusia turut hadir yakni Nyonya Evi Johanna Sihombing dan Nyonya Sofwa Aspia yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/Sku/BOD/A/MUF/ALL/III/2016 tertanggal 31-03-2016 (tiga puluh satu Maret dua ribu enam belas) berdasarkan Surat Kuasa dari Nyonya Rita Mustika Ruchtje dalam jabatannya selaku Kepala Divisi Operasional, yang berhak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor:64/SKu-OPR/B/MUF/ALL/III/2017 dan 66/Sku-OPR/B/MUF/ALL/III/2017, Perseroan Terbatas PT. MANDIRI UTAMA FINANCE dan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh Saksi yakni Tuan Fredya Aldy Raspati dan Nyonya Eti Kurniawaty keduanya pegawai kantor Notaris;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eriesa Ismia Dewi tidak hadir dihadapan Saksi pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut, karena Terdakwa selaku debitur dan Saksi Eriesa Ismia Dewi selaku isteri debitur sekaligus pemberi fidusia telah memberikan kuasa kepada PT. Mandiri Utaman Finance guna mengurus, menandatangani, dan melaksanakan segala proses yang berkaitan dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut di Notaris, sehingga PT. Mandiri Utama Finance selaku penerima kuasa dari debitur dan pemberi Fidusia yang hadir dihadapan Notaris pada saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa Saksi Eriesa Ismia Dewi menjadi pemberi fidusia atas permohonan dari Terdakwa selaku debitur;
- Bahwa yang menjadi objek jamian fidusia yang tercatat pada Akta Jamian Fidusia nomor : 6268 tanggal 17 Januari 2020 tersebut yaitu : 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara (Crystal Black Pearl), No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, atas nama Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa inti dari Akta Jaminan Fidusia Nomor 6288 Tanggal 17 Januari 2020 tersebut menjelaskan tentang fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang disebut dengan fasilitas pembiayaan ;

Halaman 40 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- Bahwa Akta Jaminan Fidusia untuk kepastian hukum atas penjaminan objek fidusia tersebut dimana menjamin pemberi Kredit atas nama PT. Mandiri Utama Finance apabila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi atau debitur dalam hal ini berhutang tidak membayar cicilan kredit, atau tidak mampu melunasi kredit atau terjadi pengalihan di bawah tangan terhadap objek yang menjadi jaminan kredit ini;
- Bahwa dasar antara PT. Mandiri Utama Finance dengan penerima fidusia adalah perjanjian pembiayaan/kontrak antara finance dan debitur yang sudah ditandatangani oleh debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian pembiayaan Nomor 020520000020, dan juga PKS antara pihak Finance dan Saksi selaku Notaris sebagaimana tercantum dalam pelaksanaan Pengurusan Pendaftaran Jaminan Fidusia No.004/PKS-NT/MUF/LGL/XII/2015;
- Bahwa pemberi fidusia tidak diperkenankan mengalihkan barang dalam jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia, hal ini sejalan dengan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang mengatur bahwa objek jaminan fidusia tidak dapat dipindahkan tangankan tanpa persetujuan pemegang jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Dan Ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang memindah tangankan barang jaminan tanpa seizin pemegang jaminan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 36 UU.Jaminan Fidusia;
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan objek Fidusia1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara (Crystal Black Pearl), No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 adalah pemberi fidusia;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT.Mandiri Utama Finance dalam perkara ini sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh

Halaman 41 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Deliana Fauzania selaku pelapor dan sepengetahuan Terdakwa bahwa yang bersangkutan merupakan karyawan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli kendaraan dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) secara kredit yang pembiayaannya melalui PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang tertulis pada KTP ketika mengajukan pembelian kendaraan secara kredit tersebut adalah karyawan Swasta, tetapi saat ini yang tercatat di KTP pekerjaan Terdakwa adalah Anggota DPRD;
- Bahwa PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) tersebut beralamat di Jl. K.H.Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi baru. Sedangkan PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi tersebut beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi, yang bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan secara kredit;
- Bahwa kendaraan yang beli oleh Terdakwa secara kredit yang dibiayai oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa surat kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak :

Halaman 42 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya 12A Kelurahan Sriwidari Gunung Puyuh Kota Sukabumi;

- Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, sedangkan yang tercatat selaku debitur adalah atas nama Terdakwa dan telah mendapat persetujuan serta ikut menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut dari isteri Terdakwa bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa selaku debitur dengan pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi atas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025;
- Bahwa nilai objek pembiayaan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan jumlah fasilitas pembiayaan senilai Rp367.388.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran;
- Bahwa jumlah uang muka yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya dibiayai oleh pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi dan kewajiban Terdakwa membayar angsuran setiap bulannya kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA

Halaman 43 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi, Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pembelian mobil tersebut dari mulai angsuran ke-24, bulan Januari 2022 sampai dengan angsuran ke-60 sampai sekarang;
- Bahwa yang tercatat selaku pemilik atas nama kendaraan tersebut adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa jaminan fidusia tersebut diberikan untuk menjamin pelunasan utang Terdakwa ke PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi. Adapun yang menjadi dasar nama isteri Terdakwa didaftarkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia karena surat kuasa fidusia dari Saksi Eriesa Ismia Dewi kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk pengurusan pengikatan Akta Jaminan Fidusia terhadap perjanjian pembiayaan nomor: 020520000020 tersebut;
- Bahwa setelah surat kontrak perjanjian ditandatangani dan disetujui oleh pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa menerima kendaraan tersebut dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 wib diantar langsung oleh pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saat itu yang diterima dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) adalah unit kendaraan berikut STNK dan kunci kontak aslinya;
- Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan kontrak perjanjian dengan pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE, dan berhubungan dengan penandatanganan surat-surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa semua, termasuk tandatangan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi Eriesa Ismia Dewi untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT;
- Bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah di pindah tangankan oleh Terdakwa kepada orang lain dengan menyuruh

Halaman 44 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Terdakwa yaitu Saksi Hendra;

- Bahwa yang menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi Hendra pada hari dan tanggalnya sudah lupa sekira bulan April 2022 bertempat di halaman parkir Kantor DPRD Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Cikole Kota Sukabumi, yang pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Hendra untuk menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankan kendaraan tersebut kepada orang lain melalui Saksi Hendra dengan cara menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain sebelum kontrak perjanjian pembiayaan selesai tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin tertulis dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Saksi Hendra menggadaikan mobil tersebut, yang intinya Terdakwa tidak tahu menahu kepada siapa Saksi Hendra menggadaikan mobil tersebut, yang mana waktu itu Terdakwa membutuhkan uang dan uang gadai mobil tersebut ditransfer langsung ke rekening Terdakwa yaitu Bank BCA nomor rekening : 3770250781 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya dan Terdakwa menerima transferan uang gadai mobil tersebut langsung hari itu juga setelah mobil dibawa oleh Saksi Hendra pada sekira Pukul 18.30 WIB, tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang mentransfer uang tersebut, namun saat itu Saksi Hendra memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang telah di transfer langsung ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil tersebut digadaikan oleh Saksi Hendra kepada orang lain atas permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang terima kasih kepada Saksi Hendra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar utang kepada orang lain, tapi Terdakwa sudah lupa kepada siapa membayar utang pada saat itu;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut, karena Saksi Hendra tidak pernah memberitahukan kepada siapa mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui pada saat menggadaikan mobil tersebut karena saat itu Terdakwa tidak memberitahukan kepada isterinya

Halaman 45 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



bahwa mobil tersebut akan digadaikan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi telah menggugat Terdakwa dan isterinya secara perdata di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi karena tidak membayar angsurannya;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isteri sebagai Tergugat I dan II harus membayar kewajiban sisa utang sebesar Rp364.081.254,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajiban tersebut, Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi, ;
- Bahwa Saksi Hendra bekerja di kantor DPRD Kota Sukabumi sebagai staff sekretariat dan hanya sebatas teman kerja saja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 6268 Tertanggal 17 Januari 2020, Antara Nyonya Eriesa Ismia Dewi selaku Pihak Pertama Atau Pemberi Fidusia, dengan PT.Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua Atau Penerima Fidusia, Untuk Menjamin Pelunasan Utang Ivan Rusvansyah Trisya;
2. 1 (satu) Lembar Salinan Sertifikasi Fidusia : W11.00105622.ah.05.01 Tahun 2020 Tanggal 20-01-2020 Jam 14:18:31, Selaku Pemberi Fidusia Atas Nama Eriesa Ismia Dewi dan Selaku Penerima Fidusia Atas Nama PT. Mandiri Utama Finance;
3. 1 (satu) buah bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT.Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
4. 2 (dua) Lembar Surat Somasi I Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
5. 2 (dua) Lembar Surat Somasi II Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
6. 2 (dua) Lembar Surat Somasi III Nomor : Som/i/muf/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.GS/2022/PN.Skb, tertanggal 28 November 2022;
8. 1 (satu) buah Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020 Tanggal 10 Januari 2020, antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Selaku Kreditur, dengan Ivan Rusvansyah Trisya selaku Debitur;
9. 1 (satu) Lembar History Payment, Nomor Kontrak : 020520000020 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
10. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Fidusia dari Eriesa Ismia Dewi Kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk Pengurusan Pengikatan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020;
11. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Ivan Rusvansyah Trisya kepada Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila pemberi kuasa lalai melakukan kewajibannya;
12. 1 (satu) Lembar Cek Bank BJB No. Eaa 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor Rekening 0078286474001 atas nama PT.Vanca Utama Perkasa, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Cek Nomor Warkat : 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup pada tanggal 03 Januari 2023;
14. 1 (satu) buah bukti penjualan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi kepada Konsumen atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
15. 1 (satu) buah bukti Penyerahan BPKB berikut faktur kendaraan kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;
16. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka

Halaman 47 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi Dengan Alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;

17. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 20010777-fk4819031- 016, tanggal 22 Januari 2020, Identitas Pemilik : Eriesa Ismia Dewi, Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174;

Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan telah distia secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Deliana Fauzania yang mewakili pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini di ketahui oleh pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 wib di kantor PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi tersebut bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil dari PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) tersebut beralamat di Jl. K.H.Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi baru;
- Bahwa kendaraan yang beli oleh Terdakwa secara kredit yang dibiayai oleh PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun

Halaman 48 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi;

- Bahwa surat kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dan ditanda tangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, sedangkan yang tercatat selaku debitur adalah atas nama Terdakwa dan telah mendapat persetujuan serta ikut menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut dari isteri Terdakwa bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa selaku debitur dengan pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi atas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025;
- Bahwa nilai objek pembiayaan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan jumlah fasilitas pembiayaan senilai Rp367.388.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran;
- Bahwa jumlah uang muka yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya dibiayai oleh pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor

Halaman 49 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Sukabumi dan kewajiban Terdakwa membayar angsuran setiap bulannya kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah surat kontrak perjanjian ditandatangani dan disetujui oleh pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa menerima kendaraan tersebut dari pihak PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 wib diantar langsung oleh pihak PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saat itu yang diterima dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) adalah unit kendaraan berikut STNK dan kunci kontak aslinya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Saksi Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, dimana inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan. Untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh Debitur;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi, Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp367.000.000,00

Halaman 50 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;
- Bahwa Saksi Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.H., menerangkan pemberi fidusia tidak diperkenankan mengalihkan barang dalam jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia, hal ini sejalan dengan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang mengatur bahwa objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan pemegang jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Dan Ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang memindah tangankan barang jaminan tanpa seizin pemegang jaminan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 36 UU.Jaminan Fidusia dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan objek Fidusia¹ (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara (Crystal Black Pearl), No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 adalah pemberi fidusia;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pembelian mobil tersebut dari mulai angsuran ke-24, bulan Januari 2022 sampai dengan angsuran ke-60 sampai sekarang;
- Bahwa yang tercatat selaku pemilik atas nama kendaraan tersebut adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya, pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan melalui alat komunikasi maupun mendatangi/mengunjungi langsung ke alamat Debitur, dan telah

Halaman 51 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melalui Saksi Dasep Abdul Rahman Hakim selaku kuasa hukum telah menggugat Terdakwa dan isterinya selaku Tergugat I dan II secara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi;

- Bahwa terhadap putusan tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan cek Bank Jabar nomor EAA 08 528871 kepada Saksi Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, pada tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhayangkara Kota Sukabumi, akan tetapi cek tersebut tidak ada isinya pada saat mau dicairkan;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah bagian kolektor dilakukan oleh karyawan yang bernama Saksi Janahor Situmorang untuk mengurus nasabah yang menunggak dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Penagihan yaitu Saksi Deliana Fauzania untuk mengurus nasabah yang menunggak selama 7 (tujuh) bulan ke atas;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya sebesar Rp364.081.254,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajibannya maka Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa objek jaminan fidusia tersebut, dimana pemberi fidusia tersebut adalah isterinya yaitu Saksi Eriesa Ismia Dewi digadaikan melalui Saksi Hendra kepada Adiansyah Permana Als Uhe sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa dan Adiansyah Permana Als Uhe sepakat harga gadai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendra untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana Als Uhe sekira Pukul 19.00 WIB, Adiansyah Permana Als Uhe datang menemui Saksi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi bersama seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh Saksi

Halaman 52 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra. Kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp memberitahukan kedatangan Adiansyah Permana Als Uhe bersama seorang laki-laki tersebut, saat itu pun Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK-nya kepada Adiansyah Permana Als Uhe;

- Bahwa setelah Saksi Hendra menyerahkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang jaminin objek fidusia tanpa adanya izin tertulis dari penerima fiducia yaitu PT.Mandiri Finance Utama;
- Bahwa atas kejadian perkara ini PT.Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (1) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim memilih dakwaan yang relepan dengan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana yang melaporkan perkara ini adalah PT. Mandiri Finance Utama dengan laporan adanya objek jaminan fidusia yang telah digadaikan atau dialihkan yang mana objek jaminan fidusia tersebut telah ada Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31, maka berdasarkan fakta hukum tersebut yang relevan untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 53 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



dalam Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (1) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia;
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah dengan seluruh identitas tersebut pada awal persidangan dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut di atas dan dibenarkan oleh Saksi-saksi sehingga benar yang didakwakan tersebut adalah Terdakwa bernama Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa Ivan Ivan Rusvansyah Trisya Bin RM. Ruchiansyah memenuhi kriteria sebagai pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pemberi fidusia yang menjadi tolak ukurnya adalah apakah Terdakwa pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Deliana Fauzania yang mewakili pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini diketahui oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di kantor PT. Mandiri Utama Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari, Kec. Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi tersebut bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) tersebut beralamat di Jl. K. H. Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi merupakan dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi baru;
- Bahwa kendaraan yang menjadi jaminan fidusia dibeli oleh Terdakwa secara kredit yang dibiayai oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa surat kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, sedangkan yang tercatat selaku debitur adalah atas nama Terdakwa dan telah mendapat persetujuan serta ikut menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut dari isteri Terdakwa bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa selaku debitur dengan pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi atas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut

Halaman 55 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025;

- Bahwa nilai objek pembiayaan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan jumlah fasilitas pembiayaan senilai Rp367.388.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa jumlah uang muka yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya dibiayai oleh pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi dan kewajiban Terdakwa membayar angsuran setiap bulannya kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah surat kontrak perjanjian ditandatangani dan disetujui oleh pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa menerima kendaraan tersebut dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 wib dan diantar langsung oleh pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saat itu yang diterima dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) adalah unit kendaraan berikut STNK dan kunci kontak aslinya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Saksi Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, dimana inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung

Halaman 56 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tepat waktu, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan. Untuk BPKB kendaraan tersebut berada dalam penguasaan PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebagai jaminan, sedangkan kendaraan berikut STNK di kuasai oleh Debitur;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi, Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;
- Bahwa Saksi Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.H., menerangkan pemberi fidusia tidak diperkenankan mengalihkan barang dalam jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia, hal ini sejalan dengan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang mengatur bahwa objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan pemegang jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Dan Ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang memindah tangankan barang jaminan tanpa seizin pemegang jaminan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 36 UU.Jaminan Fidusia dan

Halaman 57 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan objek Fidusia1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara (Crystal Black Pearl), No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 adalah pemberi fidusia;

- Bahwa yang tercatat selaku pemilik atas nama kendaraan tersebut adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi yang merupakan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dimana STNK dan BPKB objek jaminan fidusia tersebut atas nama Saksi Eriesa Ismia Dewi dan juga pemilik dari kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, bukanlah nama Terdakwa, bila dikaitkan dengan pengertian pemberi fidusia maka yang bertanggung jawab atas jaminan objek fidusia adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi, bukanlah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka Penuntut Umum keliru untuk menuntut dan menempatkan Terdakwa di muka persidangan karena Terdakwa bukanlah sebagai pemberi fidusia, tetapi Saksi Eriesa Ismia Dewi, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU.RI.No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad. 1 tersebut diatas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 36 Jo. Pasal 23 Ayat (1) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad. 1 yaitu barang siapa, hal mana unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ad. 2 dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah kepemilikan suatu benda yang ada dalam tangannya yang diinginkan atau yang ingin dimiliki oleh pelaku yang bukan barang miliknya, dimana benda tersebut bukan barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ad. 2 tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Deliana Fauzania yang mewakili pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi;
- Bahwa kejadian perkara ini diketahui oleh pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor Cabang Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 10.00 wib di kantor PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi yang beralamat Jl. Brawijaya No. 12A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi tersebut bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan jenis mobil dan sepeda motor baru maupun kendaraan bekas secara kredit. Kantor pusat PT. Mandiri Utama Finance saat ini beralamat di Menara Mandiri Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan mempunyai kantor cabang di Sukabumi yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 12 A Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli mobil dari PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) tersebut beralamat di Jl. K.H. Ahmad Sanusi No. 09 Cipelang Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan dealer yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda empat merek HONDA kondisi baru;
- Bahwa kendaraan yang beli oleh Terdakwa secara kredit yang dibiayai

Halaman 59 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174, BPKB dan STNK atas nama Eriesa Ismia Dewi;

- Bahwa surat kontrak perjanjian pembiayaan tersebut dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, kontrak perjanjian tersebut dibuat di kantor PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaan tersebut yang tercatat selaku kreditur adalah pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, sedangkan yang tercatat selaku debitur adalah atas nama Terdakwa dan telah mendapat persetujuan serta ikut menandatangani surat perjanjian pembiayaan tersebut dari isteri Terdakwa bernama Saksi Eriesa Ismia Dewi;
- Bahwa jangka waktu kontrak perjanjian pembiayaan antara Terdakwa selaku debitur dengan pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi atas pembiayaan pembelian kendaraan tersebut selama 60 (enam puluh) bulan terhitung dari mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Januari 2025;
- Bahwa nilai objek pembiayaan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) dan jumlah fasilitas pembiayaan senilai Rp367.388.930,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). Angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran angsuran kepada PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali angsuran;
- Bahwa jumlah uang muka yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi)

Halaman 60 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan untuk sisanya dibiayai oleh pihak PT.MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi dan kewajiban Terdakwa membayar angsuran setiap bulannya kepada PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah surat kontrak perjanjian ditandatangani dan disetujui oleh pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE kantor cabang Sukabumi, kemudian Terdakwa menerima kendaraan tersebut dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira Pukul 16.00 wib diantar langsung oleh pihak PT.PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) ke rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saat itu yang diterima dari pihak PT. PRIMATAMA MITRA PERDANA (Honda Perdana Sukabumi) adalah unit kendaraan berikut STNK dan kunci kontak aslinya;
- Bahwa perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak : 020520000020 antara Saksi Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance selaku kreditur dengan Terdakwa selaku debitur, dimana inti dari perjanjian tersebut diantaranya Terdakwa sebagai debitur mengajukan peminjaman uang senilai Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020 dan kontrak berakhir pada tanggal 10 Januari 2025, dan berkewajiban membayar angsuran ke PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan mengatur bahwa debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga atau orang lain selama kontrak pembiayaan belum selesai atau sebelum dilakukan pelunasan;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE (PT. MUF) kantor cabang Sukabumi, Terdakwa mempunyai kewajiban yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 61 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak perjanjian pembiayaan tersebut sudah dibuat Akta Jaminan Fidusia sesuai nomor : 6268 pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2020, Pukul 13.20 WIB di hadapan ARIO SETYOSO ADI PATAKA, S.H., M.Kn. selaku Notaris yang berkantor di Kabupaten Tangerang. Kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut telah di daftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia nomor : W11.00105622.AH.05.01 tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 jam 14:18:31;
- Bahwa Saksi Ario Setyoso Adi Pataka, S.H., M.H., menerangkan pemberi fidusia tidak diperkenankan mengalihkan barang dalam jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia sebagaimana berdasarkan Pasal 6 Akta Jaminan Fidusia, hal ini sejalan dengan UU Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2 yang mengatur bahwa objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan pemegang jaminan fidusia oleh pemberi fidusia. Dan Ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana terhadap pemberi fidusia yang memindah tangankan barang jaminan tanpa seizin pemegang jaminan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 dan 36 UU.Jaminan Fidusia dan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan objek Fidusia¹ (satu) unit mobil merk Honda Civic HB Turbo E CVT, tahun 2019, warna Hitam Mutiara (Crystal Black Pearl), No. Pol. F-81-CA, nomor rangka MRHFK4840KT911131, nomor mesin L15B74823174 adalah pemberi fidusia;
- Bahwa yang tercatat selaku pemilik atas nama kendaraan tersebut adalah Saksi Eriesa Ismia Dewi yang merupakan isteri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya, pihak PT. Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melakukan upaya penagihan melalui alat komunikasi maupun mendatangi/mengunjungi langsung ke alamat Debitur, dan telah mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi melalui Saksi Dasep Abdul Rahman Hakim selaku kuasa hukum telah menggugat Terdakwa dan isterinya selaku

Halaman 62 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan II secara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi;

- Bahwa terhadap putusan tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan cek Bank Jabar nomor EAA 08 528871 kepada Saksi Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi, pada tanggal 29 Desember 2022 sekira Pukul 14.00 WIB di kantor Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhayangkara Kota Sukabumi, akan tetapi cek tersebut tidak ada isinya pada saat mau dicairkan;
- Bahwa yang melakukan penagihan adalah bagian kolektor dilakukan oleh karyawan yang bernama Saksi Janahor Situmorang untuk mengurus nasabah yang menunggak dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Penagihan yaitu Saksi Deliana Fauzania untuk mengurus nasabah yang menunggak selama 7 (tujuh) bulan ke atas;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, yang intinya Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II untuk membayar kewajibannya sebesar Rp364.081.254,00 (tiga ratus enam puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), apabila tidak membayar kewajibannya maka Terdakwa dan isterinya sebagai Tergugat I dan II diperintahkan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak PT.Mandiri Utama Finance kantor cabang Sukabumi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa objek jaminan fidusia tersebut, dimana pemberi fidusia tersebut adalah isterinya yaitu Saksi Eriesa Ismia Dewi digadaikan melalui Saksi Hendra kepada Adiansyah Permana Als Uhe sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah Terdakwa dan Adiansyah Permana Als Uhe sepakat harga gadai, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Hendra untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Adiansyah Permana Als Uhe sekira Pukul 19.00 WIB, Adiansyah Permana Als Uhe datang menemui Saksi di depan kantor DPRD Kota Sukabumi bersama seorang laki-laki yang tidak di kenal oleh Saksi Hendra. Kemudian Saksi Hendra menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp memberitahukan kedatangan Adiansyah Permana Als Uhe bersama seorang laki-laki tersebut, saat itu pun Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan

Halaman 63 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK-nya kepada Adiansyah Permana Als Uhe;

- Bahwa setelah Saksi Hendra menyerahkan mobil tersebut, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang jaminan objek fidusia tanpa adanya izin tertulis dari penerima fiducia yaitu PT.Mandiri Finance Utama;
- Bahwa atas kejadian perkara ini PT. Mandiri Utama Finance Cabang Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggadaikan objek jaminan fidusia kepada orang lain melalui Saksi Hendra, bukanlah perbuatan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut adalah mengambil barang milik seseorang tanpa izin yang kemudian digadaikan Terdakwa kepada orang lain melalui Saksi Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.2, tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 6268 Tertanggal 17 Januari 2020, Antara Nyonya Eriesa Ismia Dewi selaku Pihak Pertama Atau Pemberi Fidusia, dengan PT.Mandiri Utama Finance

Halaman 64 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Kedua Atau Penerima Fidusia, Untuk Menjamin Pelunasan Utang Ivan Rusvansyah Trisya;

2. 1 (satu) Lembar Salinan Sertifikasi Fidusia : W11.00105622.ah.05.01 Tahun 2020 Tanggal 20-01-2020 Jam 14:18:31, Selaku Pemberi Fidusia Atas Nama Eriesa Ismia Dewi dan Selaku Penerima Fidusia Atas Nama PT.Mandiri Utama Finance;
3. 1 (satu) buah bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT.Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
4. 2 (dua) Lembar Surat Somasi I Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
5. 2 (dua) Lembar Surat Somasi II Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
6. 2 (dua) Lembar Surat Somasi III Nomor : Som/i/muf/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
7. 1 (satu) buah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.GS/2022/PN.Skb, tertanggal 28 November 2022;
8. 1 (satu) buah Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020 Tanggal 10 Januari 2020, antara Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance Selaku Kreditur, dengan Ivan Rusvansyah Trisya selaku Debitur;
9. 1 (satu) Lembar History Payment, Nomor Kontrak : 020520000020 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
10. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Fidusia dari Eriesa Ismia Dewi Kepada PT.Mandiri Utama Finance, untuk Pengurusan Pengikatan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020;
11. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Ivan Rusvansyah Trisya kepada Suherman yang mewakili PT.Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila pemberi kuasa lalai melakukan kewajibannya;
12. 1 (satu) Lembar Cek Bank BJB No. Eaa 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor Rekening 0078286474001 atas nama PT.Vanca Utama Perkasa, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 65 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb



13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Cek Nomor Warkat : 528871, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup pada tanggal 03 Januari 2023;
14. 1 (satu) buah bukti penjualan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi kepada Konsumen atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
15. 1 (satu) buah bukti Penyerahan BPKB berikut faktur kendaraan kepada pihak PT.Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;
16. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi Dengan Alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
17. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 20010777-fk4819031- 016, tanggal 22 Januari 2020, Identitas Pemilik : Eriesa Ismia Dewi, Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174;

Barang bukti berupa surat-surat asli sebagaimana disebutkan di atas disita dari pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE melalui saksi DELIANA FAUZIANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN RUSVANSYAH TRISYA Bin RM. RUCHIANSYAH** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 6268 Tertanggal 17 Januari 2020, Antara Nyonya Eriesa Ismia Dewi selaku Pihak Pertama Atau Pemberi Fidusia, dengan PT. Mandiri Utama Finance selaku Pihak Kedua Atau Penerima Fidusia, Untuk Menjamin Pelunasan Utang Ivan Rusvansyah Trisya;
 2. 1 (satu) Lembar Salinan Sertifikat Fidusia : W11.00105622.ah.05.01 Tahun 2020 Tanggal 20-01-2020 Jam 14:18:31, Selaku Pemberi Fidusia Atas Nama Eriesa Ismia Dewi dan Selaku Penerima Fidusia Atas Nama PT. Mandiri Utama Finance;
 3. 1 (satu) buah bukti pembayaran dari PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi ke PT. Primatama Mitra Perdana Sukabumi;
 4. 2 (dua) Lembar Surat Somasi I Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Mei 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
 5. 2 (dua) Lembar Surat Somasi II Nomor : Som/i/muf/05/2022 tanggal 02 Juni 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
 6. 2 (dua) Lembar Surat Somasi III Nomor : Som/i/muf/05/2022, tanggal 04 Juli 2022, terhadap Ivan Rusvansyah Trisya;
 7. 1 (satu) buah Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor: 6/Pdt.GS/2022/PN.Skb, tertanggal 28 November 2022;
 8. 1 (satu) buah Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020 Tanggal 10 Januari 2020, antara Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Selaku Kreditur, dengan Ivan Rusvansyah Trisya selaku Debitur;
 9. 1 (satu) Lembar History Payment, Nomor Kontrak : 020520000020 atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;

Halaman 67 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Fidusia dari Eriesa Ismia Dewi Kepada PT. Mandiri Utama Finance, untuk Pengurusan Pengikatan Akta Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 020520000020;
11. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari Ivan Rusvansyah Trisya kepada Suherman yang mewakili PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi, untuk melakukan tindakan apabila pemberi kuasa lalai melakukan kewajibannya;
12. 1 (satu) Lembar Cek Bank BJB No. Eaa 08 528871 tertanggal 30 Desember 2022, Nomor Rekening 0078286474001 atas nama PT. Vanca Utama Perkasa, dengan nominal yang tertera senilai Rp367.000.000,00 (tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah);
13. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) terhadap Cek Nomor Warkat : 528871, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Kantor Cabang Sukabumi, dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup pada tanggal 03 Januari 2023;
14. 1 (satu) buah bukti penjualan 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi kepada Konsumen atas nama Ivan Rusvansyah Trisya;
15. 1 (satu) buah bukti Penyerahan BPKB berikut faktur kendaraan kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance Kantor Cabang Sukabumi;
16. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Dengan Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174, No. Bpkb : P-07959398 atas nama Eriesa Ismia Dewi Dengan Alamat Jl. Ciaul Pasir Rt. 003/008 Subangjaya Cikole Kota Sukabumi;
17. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 20010777-fk4819031- 016, tanggal 22 Januari 2020, Identitas Pemilik : Eriesa Ismia Dewi, Identitas Kendaraan : Merk Honda Civic Hb Turbo E Cvt, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara No. Pol. F-81-ca, Nomor Rangka Mrhfk4840kt911131, Nomor Mesin L15b74823174;

Halaman 68 dari 69 halaman, Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak PT. MANDIRI UTAMA FINANCE melalui
Saksi DELIANA FAUZIANA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, oleh
kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja,
S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat,
tanggal 13 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Jaja Subagja, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.